



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

MEMO DINAS

Nomor: 381.2/MD/SESMA/X/2019

Kepada Yth : Seluruh Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan BKN Pusat
Dari : Kuasa Pengguna Anggaran BKN
Perihal : Kebijakan Pembebanan Kelebihan Bagasi dan Bagasi Berbayar
Hari/Tanggal : **Selasa** / 22 Oktober 2019

Berdasarkan surat dari Inspektur Badan Kepegawaian Negara Nomor : 112/S/INSP/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 dan surat jawaban dari Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-56/AG.8/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Penjelasan SBM TA 2020, yang salah satu pertanyaannya terkait biaya bagasi berbayar dan kelebihan bagasi yang dapat dibebankan dalam perjalanan dinas, maka perlu untuk menetapkan kebijakan sebagai pedoman pembayaran dimaksud.

Menindaklanjuti surat diatas, maka bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas menggunakan maskapai penerbangan yang menerapkan kebijakan bagasi berbayar dan terdapat kelebihan bagasi karena membawa sarana prasarana tugas kedinasan, maka biaya bagasi berbayar dan kelebihan bagasi dapat dibebankan dalam biaya perjalanan dinas sepanjang alokasi anggaran tersedia dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menilai besaran dan aspek kewajarannya serta dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan.

Adapun aspek kewajaran terkait pembebanan bagasi berbayar dan kelebihan bagasi meliputi kriteria dan/atau ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila tempat tujuan perjalanan dinas tidak dimungkinkan untuk menyediakan sarana prasarana tugas kedinasan yang dibutuhkan;

2. Biaya bagasi berbayar dan kelebihan bagasi tidak boleh dibeli melalui kupon bagasi atau dibeli di awal, tetapi pembelian harus dilakukan secara *on the spot* atau pada saat *check-in counter* di Bandara Keberangkatan (dibayarkan secara *at cost*);
3. Jumlah bagasi berbayar yang dapat dibebankan yaitu paling banyak sebesar 15 Kg (lima belas kilogram). Apabila berat bagasi lebih dari 15 Kg (lima belas kilogram), maka selisih harga ditanggung oleh masing-masing pegawai;
4. Jumlah kelebihan bagasi yang dapat dibebankan yaitu paling banyak sebesar 5 Kg (lima kilogram). Apabila berat bagasi lebih dari 5 Kg (lima kilogram), maka selisih harga ditanggung oleh masing-masing pegawai;
5. Sarana prasarana yang dibawa saat perjalanan dinas harus dipisahkan dari barang pribadi pegawai yang melaksanakan tugas;
6. Sarana prasarana wajib disegel dan diberikan label Barang Milik Negara;
7. Wajib melampirkan bukti pendukung seperti dokumentasi foto sarana prasarana tugas kedinasan yang telah ditandatangani oleh PPK dan bukti bayar asli yang mencantumkan jumlah berat bagasi dan harga per kilogram yang telah disahkan oleh maskapai penerbangan;
8. Pembebanan kelebihan bagasi dan bagasi berbayar harus berdasarkan kasus dan kondisi yang dialami, tidak diperlakukan sama pada setiap perjalanan dinas.

Demikian, agar diketahui dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Supranawa Yusuf, S.H., M.P.A
NIP. 19630504 198901 1001

Tembusan:

1. Kepala BKN sebagai laporan
2. Inspektur BKN
3. Arsip